



SALINAN

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran serta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Tuban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



- 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Tanggal 10

Januari 2025 Nomor 900/236/414.204/2025 hal Pencairan
Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN
2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
7. Partai Politik adalah Partai Politik di Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Dewan Pimpinan Pusat, yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional /Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Dewan Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
11. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC

adalah pengurus Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau dengan sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.

12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per suara sah.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah Pemilihan Umum Tahun 2024 dikali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- (4) Jumlah perolehan suara sah dan besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang sah tentang penetapan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai;
 - b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Tahun Anggaran 2025, maka bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban secara formal dan material atas Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 oleh Partai Politik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TUBAN

@

CYTA SORJAWIJATI, S.H.

Pembina

NIP. 19680903 199003 2 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025.

A. DAFTAR JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI PADA PEMILU TAHUN 2024

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024
1.	Partai Golongan Karya	275,644
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	152,113
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	60,189
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	55,346
5.	Partai Nasional Demokrat	55,122
6.	Partai Demokrat	38,081
7.	Partai Persatuan Pembangunan	26,598
8.	Partai Amanat Nasional	21,035
JUMLAH		684.128

B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PARTAI	PEROLE- HAN KURSI PEMILU 2024	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2024	BESARNYA DANA BANTUAN PER SUARA (RP)	TATA CARA PENGHITUNGAN	BESARNYA DANA BANTUAN (RP)
1.	Partai Golongan Karya	20	275.644	5.000,00	275.644 x 5.000	1.378.220.000
2.	Partai Kebangkitan	11	152.113	5.000,00	152.113 x 5.000	760.565.000

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang



	Bangsa					
NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI PEMILU 2024	PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2024	BESARNYA DANA BANTUAN PER SUARA (RP)	TATA CARA PENGHITUNGAN	BESARNYA DANA BANTUAN (RP)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	60.189	5.000,00	60.189 x 5.000	300.945.000
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	55.346	5.000,00	55.346 x 5.000	276.730.000
5.	Partai Nasional Demokrat	4	55.122	5.000,00	55.122 x 5.000	275.610.000
6.	Partai Demokrat	3	38.081	5.000,00	38.081 x 5.000	190.405.000
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	26.598	5.000,00	26.598 x 5.000	132.990.000
8.	Partai Amanat Nasional	1	21.035	5.000,00	21.035 x 5.000	105.175.000
J u m l a h		50	684.128	-	-	3.420.640.000

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025.

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris DPD/DPC
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran 2025 yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS
DPD / DPC PARTAI

.....
DPP/ DPD / DPC
PARTAI...

BENDAHARA
DPD / DPC PARTAI

(.....)
Ketua
DPD / DPC PARTAI

(.....)

Materai

BUPATI TUBAN,
ttd
ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025.

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

.....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....suara sah x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025.

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari..... Tanggal Bulan Tahun yang bertandatangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban atas nama Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai..... sejumlah Rp..... (...) dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang Bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPC PARTAI
KETUA

(.....)
BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI TUBAN
KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN

(.....)

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN TUBAN TAHUN
2025.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGI ATAN	VOLUME KEGIATA N	REALISA SI (RP)	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain				

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang



NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGI ATAN	VOLUME KEGIATA N	REALISA SI (RP)	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa Kantor; atau g. Honor tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual;				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual;				

KETUA

(.....)

Mengetahui
BENDAHARA

(.....)

BUPATI TUBAN,

ttd

ADITYA HALINDRA FARIDZKY